



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Website : www.dpmpmsp.madiunkab.go.id Email : dpmpmsp@mail.madiunkab.go.id
Jl. Alun-alun Utara No. 4 Telp./Fax(0351) 497206 / (0351) 4773980
MADIUN 63121

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN**

NOMOR : 500.12.1/ 07 /402.106/2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DILINGKUNGAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN**

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik ;
b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat tetap dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang – Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
e. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan; Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
g. Peraturan Bupati Madiun Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekwensi Nomor : 500.12.1/ 06 /402.106/2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN
- PERTAMA : Daftar informasi yang dikecualikan sebagaimana lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;
- KEDUA : Lembar pengujian konsekwensi sebagaimana lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 5 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN


ARIK KRISDIANANTO, S.STP, M.H

Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun
 Nomor : 500.12.1/ 07 /402.106/2024
 Tanggal : 5 Januari 2024

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	JENIS INFOMASI	DASAR HUKUM	KONSEKWENSI NEGATIF	RETENSI WAKTU
1.	Nota Dinas, Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan • Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara 	Tidak Terbatas /Mengikuti jadwal retensi arsip
2.	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; • UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 	Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas /Mengikuti jadwal retensi arsip
3.	Bioata ASN, data kesehatan, keluarga, rekening, tabungan, pinjaman pegawai, hak kekayaan pribadi ASN yang menurut peraturan tidak wajib untuk dibuka atau yang belum diverifikasi KPK untuk dibuka.	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6, ayat 3.c, dan pasal17.h. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas atau dapat dibuka bila ada persetujuan dari yang bersangkutan atau untuk kepentingan penegakan hukum
4.	Data identitas pelapor kejadian dalam pengelolaan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; • Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang - Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE; • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h; 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menimbulkan konflik di masyarakat; • Menurunkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengaduan 	Tidak terbatas atau dapat dibuka bila ada persetujuan dari yang bersangkutan atau untuk kepentingan penegakan hukum

5.	Data-data dan informasi perizinan yang masih dalam proses	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menghindari penyalahgunaan data; • Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; • Dapat menghambat proses penerbitan rekomendasi ijin 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terbatas • Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang
6.	Data Pemohon izin/ data perusahaan Rincian nilai produksi dan pemasaran perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; • UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menghindari penyalahgunaan data; • Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terbatas • Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang

Ditetapkan di Madiun
 Pada tanggal 5 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MADIUN



ARIK KRISDIANANTO, S.STP, M.H
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19750925 199602 1 003

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKWENSI

Nomor : 500.12.1/ 06 /402.106/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal 5 Januari Tahun 2024 bertempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun telah melakukan Pengujian Kosekwensi terhadap informasi publik yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No.	INFOMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKWENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		RETENSI / JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	Nota Dinas, Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.	<ul style="list-style-type: none"> Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara 	<ul style="list-style-type: none"> Mengaman kan proses pengambilan keputusan/ kebijakan Mengaman kan rahasia jabatan dan rahasia negara 	Tidak Terbatas /Mengikuti jadwal retensi arsip
2	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara 	<ul style="list-style-type: none"> Mengaman kan proses pengambilan keputusan/ kebijakan Mengaman kan rahasia jabatan dan rahasia negara 	Tidak Terbatas /Mengikuti jadwal retensi arsip

3	Bioata ASN, data kesehatan, keluarga, rekening, tabungan, pinjaman pegawai, hak kekayaan pribadi ASN yang menurut peraturan tidak wajib untuk dibuka atau yang belum diverifikasi KPK untuk dibuka.	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6, ayat 3.c, dan pasal17.h. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia • Dapat disalahgunakan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia 	Tidak terbatas atau dapat dibuka bila ada persetujuan dari yang bersangkutan atau untuk kepentingan penegakan hukum
4	Data identitas pelapor kejadian dalam pengelolaan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; • Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE; • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h; 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menimbulkan konflik di masyarakat; • Menurunkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengaduan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga situasi yang kondusif di masyarakat • Menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor; • Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengaduan 	Tidak terbatas atau dapat dibuka bila ada persetujuan dari yang bersangkutan atau untuk kepentingan penegakan hukum
5	Data-data dan informasi perizinan yang masih dalam proses	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menghindari penyalahgunaan data; • Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; • Dapat menghambat proses penerbitan rekomendasi ijin 	Menjaga keamanan data pemohon izin Menjaga independensi dan obyektivitas proses penerbitan rekomendasi ijin	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terbatas • Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang

6	Data Pemohon izin/ data perusahaan Rincian nilai produksi dan pemasaran perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; • UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menghindari penyalahgunaan data; • Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga keamanan data pemohon izin dan kerahasiaan perusahaan • Menjaga iklim usaha industri agar kondusif • Melindungi persaingan usaha tidak sehat 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terbatas • Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang
---	--	--	--	--	--

Ditetapkan di Madiun
 Pada tanggal 5 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MADIUN



ARIK KRISDIANANTO, S.STP, M.H
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19750925 199602 1 003